

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kepastian hukum yang adil adalah dari terpenuhinya pengakuan, jaminan dan perlindungan. Selain itu kepastian hukum dapat terpenuhi salah satunya dengan menindak pelanggar hukum melalui penanggulangan tindak pidana dan penegakan hukum pidana.

Sila ke-dua pancasila mengandung makna bahwa warga Negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat (bermartabat adalah manusia yang memiliki kedudukan, dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak), memperlakukan manusia secara adil dan beradab.

Sila ke-5 Pancasila menegaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka keadilan sosial mencakup pengertian adil dan makmur.

Semakin buruknya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan semakin maraknya praktik tentang pungli. Meskipun praktik pungli masuk dalam kategori pelanggaran, namun praktik pungli tersebut

tetap makin merajalela terutama pada fasilitas pelayanan publik. Beberapa instansi pelayanan publik seperti pengurusan STNK di Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Badan Layanan Perizinan Terpadu (BLPT), dan berbagai instansi pelayanan publik lainnya dinilai rawan dengan praktik pungli¹.

Praktik pungutan liar pada dasarnya telah merusak sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa serta bernegara. Secara sosiologis dampak negatif yang muncul akibat praktik pungli tersebut sehingga memunculkan upaya untuk melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera pada para pelaku praktik pungli. Maraknya kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintah sehingga menyebabkan Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pembentukan dari Satgas Saber Pungli ini sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum dan merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum yang direncanakan Presiden Joko Widodo.

Satgas Saber Pungli berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas dari Satgas Saber Pungli adalah untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien. Satgas Saber Pungli juga menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

¹http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-20-II-P3DI-Oktober2016-45.pdf. Diakses tanggal 19 Mei 2019, pk1. 20.02 WIB.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satgas Saber Pungli juga mempunyai wewenang :

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/ lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
4. Melakukan operasi tangkap tangan.
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/ lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/ lembaga dan kepala pemerintah daerah.
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar².

Pengertian pungutan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, yang dilakukan oleh yang berwenang. dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur, tidak tertera. Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta

² Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertera, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum³.

Tindakan pidana pungutan liar juga mempunyai efek yang negatif bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat Kota Semarang. Dalam beberapa waktu terakhir ini telah dilakukan penangkapan oleh tim Satgas Saber Pungli Kota Semarang tentang kasus pungutan liar yang berada di wilayah hukum Polrestaes Semarang, misalnya tentang kasus pungutan liar yang berada di Simpang Lima Kota Semarang.

Tersangka dari kasus pungutan liar ini adalah lima (5) orang, kelima tersangka tersebut menarik uang parkir yang tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Semarang. Mereka ditangkap pada tanggal 17 Maret 2019, dari kelima tersangka tersebut telah disita berbagai barang bukti. Barang bukti tersebut adalah uang sejumlah Rp. 383.000,- (Tigaratus delapanpuluh tiga ribu rupiah), mereka menarik retribusi parkir untuk motor Rp. 5000,- (limaribu rupiah) untuk mobil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) padahal sesuai dengan ketentuan Perda, retribusi parkir insidentil Rp. 2000,- (duaribu rupiah) untuk motor, dan Rp. 3000,- (tigaribu rupiah) untuk mobil⁴.

Kemudian terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Kota Semarang terkait dengan kasus pungutan liar tentang penarikan uang

³ <http://e-Journal.uajy.ac.id/6025/1/journal%2520HK09879.pdf&ved>. Diakses tanggal 19 Mei 2019, pkl. 12.30 WIB.

⁴ <https://jateng.tribunnews.com/2019/03/17/satgas-saber-pungli-ciduk-lima-juru-parkir-di-acara-apel-kebangsaan>, Diakses tanggal 19 Mei 2019, Pkl. 10.09 WIB

parkir yang bertempat di depan SMK 4 dan SMAN 1 kawasan Taman Indonesia Kaya Kota Semarang pada tanggal 17 Maret 2019, para tersangka dijerat dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 2 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang⁵.

Melihat beberapa kasus tindak pidana pungutan liar tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat tentang mengapa masih banyak terjadi kasus tindak pidana pungutan liar tersebut, padahal sudah terdapat Satgas Saber Pungli yang dinilai dapat membantu permasalahan ini. Dari permasalahan diatas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan menulis skripsi yang berjudul “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana penanganan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih untuk mengatasi tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

⁵ Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 2 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang

3. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Satuan Tugas Sapu Bersih dalam tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui peran Satuan Tugas Sapu Bersih dalam penanganan dan penanggulangan tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Satuan Tugas Sapu Bersih dalam tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan hukum pidana, tentang penanganan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli dalam mengatasi tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

2. Kegunaan Praktis

Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penanganan dan penanggulangan tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam proses penanganan dan penanggulangan tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
- c. Agar dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian berikutnya.

E. Terminologi

1. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi lagi kejadian atau perbuatan tersebut⁶.
2. Tindak Pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan

⁶ alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html, Diakses tanggal 20 Mei 2019, Pkl. 11.34 WIB.

delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana⁷.

3. Pungutan Liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi⁸.
4. Saber adalah program pemerintah Satuan Tugas Sapu Bersih, dan Tim Saberpungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi dibidang hukum⁹.
5. Wilayah Hukum adalah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum¹⁰.
6. Polrestabes Semarang adalah Kepolisian Resort Kota Besar Semarang yang membawahi empatbelas (14) Polsek tipe Urban dan satu (1)

⁷ Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 219

⁸ <https://www.dosenpendidikan.com/pungutan-liar-pungli-pengertian-faktor-penyebab-tindak-pidana/#!>. Diakses tanggal 20 Mei 2019, pkl. 11. 58 WIB.

⁹ <https://saberpungli.id/faq>, Diakses tanggal 20 Mei 2019, Pkl. 12.05 WIB.

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi>, Diakses tanggal 20 Mei 2019, Pkl. 12.13 WIB.

Kepolisian Kawasan Pelabuhan setingkat Polsek serta empat (4) Sub Sektor Polsek yang dua (2) ditingkatkan menjadi Sektor¹¹.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Metode pendekatan *Yuridis Sosiologis* yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹²

Jadi secara yuridis tindak pidana pungutan liar dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, kemudian secara sosiologis tindak pidana pungutan liar dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata,

¹¹ <https://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/>, Diakses tanggal 20 Mei 2019, Pkl. 12.22 WIB.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10.

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,¹³ maksudnya data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif agar diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang bukan berupa angka, seperti kalimat-kalimat, foto, rekaman suara dan gambar. Maka setelah data terkumpul, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis (dikelompokkan, digolongkan sesuai dengan karakteristiknya) untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian hukum ini. Jadi kualitatif disini mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, sebagai tempat terjadinya tindak pidana pungutan liar.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua (2) :

¹³ Rony Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 93.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Juga bisa diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh.¹⁴ Menurut Moleong sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diwawancarai. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini, dalam data ini berasal dari informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian.¹⁵ Informan dalam penelitian ini adalah Bapak AKBP Enriko Silalahi, selaku Ketua Tim Saber Pungli Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber data yang digunakan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, Peraturan

¹⁴ Adhyzal Kandary, "*Data Primer*", diakses dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7Yak>, 25 Agustus 2017, pkl. 10.27 WIB.

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 132.

Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan contohnya seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.¹⁶ meliputi :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 5. Instruksi kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar.
 6. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 2 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Buku-buku yang membahas mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar.
 2. Buku-buku hukum yang membahas mengenai Tindak Pidana.
 3. Hasil karya ilmiah para sarjana tentang Hukum Pidana Pungutan Liar.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersal dari kamus, surat kabar, dan media internet, tentunya yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan dalam hal ini mengenai penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Saber Pungli di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, serta melihat referensi dari buku serta penelitian terdahulu maupun dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dilakukanlah pengolahan data.

1). Data Primer

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan secara langsung yang dilakukan peneliti atau pewawancara terhadap informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data yang akurat¹⁷. Alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman ini digunakan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan dan metode ini digunakan untuk mendapat informasi yang ada dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya dan berkaitan dengan sikap dan pandangannya. Tanya jawab secara lisan tentang masalah-masalah yang ditanyakan dengan pedoman pada daftar pertanyaan tentang masalah tersebut. Yaitu dengan wawancara kepada Satgas Saber Pungli dan Kepolisian.

b. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹⁸ Penulis menggunakan metode observasi dalam penelitian ini dengan cara melakukan

¹⁷ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm. 126.

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 58.

pengamatan langsung dilapangan. Pengamatan langsung dilapangan dilakukan terhadap objek yang diteliti.

2). Data Sekunder

a. Dokumen

Dokumen merupakan data yang diperoleh secara khusus melalui macam-macam instansi dan Badan Pemerintah dan lain-lain. Hasil yang didapat dari metode ini merupakan data pendukung yang diperoleh untuk mengetahui bagaimana proses penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Saber Pungli di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai penunjang dalam melakukan observasi yang terjun langsung di dalam masyarakat. Studi pustaka tersebut antara lain adalah karya-karya ilmiah terdahulu seperti skripsi, maupun jurnal hukum¹⁹ yang berkaitan tentang penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Saber Pungli di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Selain itu juga dengan buku-buku yang berisi teori-teori yang dapat menunjang penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan yang tentunya itu berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984, hlm. 21.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data²⁰ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu “ data yang dikumpulkan setelah dicek keabsahannya kemudian diproses dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Reduksi data.
- b. Display data.
- c. Menarik kesimpulan-kesimpulan.

Data yang telah terkumpul, direduksi, untuk kemudian ditampilkan (*display*) dalam bentuk laporan studi penelitian serta ditarik kesimpulannya.

Teknik pendekatan analisis data kualitatif dimaksudkan sebagai teknik pengujian yang sistematis dan menyeluruh (*wholism*) antar bagian-bagian sehingga dicapai satu kesatuan yang utuh. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis data yang menggunakan metode kualitatif, diantaranya ;

- c.1. Pengujian dengan teknik kualitatif²¹ diperlukan untuk menentukan bagian-bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan proses penelitian yang substansial dari hibah.
- c.2. Data yang terkumpul dapat dianalisis melalui berbagai metode (cara) serta kerangka teoritik yang ragam (lebih dari satu).

²⁰ Prof. Dr. Imam Suprpto dan Drs. Tabroni, M.Si., *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung : PT. Rosdakarya, 2001, hlm. 97.

²¹ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikatif*, Malang : YA3, 1999,

- c.3. Pengertian maupun pengetahuan yang didapat mengenai hibah bersama dan pada nilai-nilai tertentu yang sarat akan makna, sehingga dengan demikian dibutuhkan teknik analisis yang lebih mendalam untuk mengungkapnya.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Meliputi : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Menurut Hukum Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Meliputi : Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, Penanganan dan Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Untuk Mengatasi Tindak Pidana Pungutan Liar di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, Pelaksanaan Kewenangan Satuan Tugas Sapu

Bersih Dalam Tindak Pidana Pungutan Liar di Wilayah Hukum
Polrestabes Semarang.

Bab IV : Penutup

Meliputi : Kesimpulan dan Saran